



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif dan efisien;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati menyelenggarakan dan mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPSTP;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29

Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Bulungan.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Perizinan Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Nonperizinan Berusaha adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
14. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis *web* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
15. Sistem Pelayanan Mengutamakan Masyarakat yang selanjutnya disebut SINATAMA adalah aplikasi Perizinan Berusaha *online* Daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.
16. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
17. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang cepat mudah transparan pasti sederhana terjangkau profesional serta berintegritas.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha;
- b. kewajiban;
- c. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah kepada Kepala DPMPSTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan, penolakan dan/atau pengembalian berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha;
 - c. perubahan, pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha;
 - d. legalisasi dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha;
 - e. verifikasi dan notifikasi pemenuhan standar Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha;
 - f. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha; dan
 - g. mengoordinasikan tim teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (3) Penerbitan dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala DPMPSTSP untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang terdiri atas:
 1. risiko rendah;
 2. risiko menengah rendah;
 3. risiko menengah tinggi; dan
 4. risiko tinggi.
- b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
 1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang terdiri atas:
 - a) KKKPR; dan
 - b) PKKPR.
 2. persetujuan lingkungan hidup, yang terdiri atas:
 - a) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b) pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c) keputusan kelayakan lingkungan hidup.
 3. PBG dan SLF.
- c. Perizinan Berusaha sektor, merupakan seluruh sektor yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sektor:
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. energi dan sumber daya mineral;
 5. perindustrian;
 6. perdagangan;
 7. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 8. transportasi;
 9. kesehatan, obat dan makanan;
 10. pariwisata; dan
 11. ketenagakerjaan.
- d. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan

- e. persetujuan dan rekomendasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan seluruh sektor yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sektor:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. komunikasi dan informatika;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. perhubungan;
 - g. perdagangan;
 - h. koperasi dan usaha mikro;
 - i. ketenagakerjaan;
 - j. pertanahan; dan
 - k. penelitian dan survey.

Pasal 7

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan seluruh sektor yang menjadi kewenangan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perizinan Berusaha.

Pasal 8

- (1) Rincian jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian pelayanan satu pintu antara Perangkat Daerah dan instansi lainnya.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas DMPTSP berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang telah didelegasikan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan teknis, mekanisme, pemberkasan, penelusuran dokumen, biaya dan waktu Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang telah didelegasikan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha;
- d. melakukan tindakan administratif berupa peringatan, penempelan stiker, pembatalan dan permohonan pencabutan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha kepada Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan atau rekomendasi teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (4) Pertimbangan atau rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar bagi Kepala DPMPSTSP dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (5) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat berpedoman pada standar operasional prosedur dan dilakukan secara cepat, tepat, tuntas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

- (2) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. manual; dan
 - b. elektronik.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan formulir dan kotak pengaduan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan media sosial, surat elektronik dan/atau pesan layanan singkat serta telepon.

Bagian Ketiga Pengelolaan Informasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha; dan
 - c. memberikan informasi terkait Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Konsultasi

Pasal 14

- (1) Pelayanan Konsultasi meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ruang konsultasi.

Bagian Kelima
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Bagian Keenam
Pendampingan Hukum

Pasal 16

- (1) Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan administrasi; dan
 - b. pengawasan teknis.
- (3) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (5) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis dan dapat melibatkan DPMPTSP.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. monitoring pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha serta pemenuhan standar Perizinan Berusaha;
 - b. evaluasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang diterbitkan; dan
 - c. peninjauan lapangan terhadap kegiatan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan administrasi terdapat Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan pembatalan atau pencabutan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah teknis kepada Kepala DPMPTSP.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dokumen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha belum tersedia atau belum dapat menggunakan aplikasi yang disediakan Pemerintah maka penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi Sinatama.
- (4) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ada masih tetap berlaku sampai

ditetapkannya standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang baru.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HAMBAN, SH
Pamona IV/a

NIP. 197011302002121004